



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN, MONITORING, EVALUASI,
DAN TINDAK LANJUT PENGENDALIAN GRATIFIKASI, APLIKASI SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL,
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT, *WHISTLE BLOWING SYSTEM*,
BENTURAN KEPENTINGAN, SARAN DAN MASUKAN MASYARAKAT,
PELAYANAN KEPEMILUAN, SERTA PENGADUAN DAN PELAYANAN
PUBLIK LAINNYA DALAM TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan dan penegakan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024, perlu melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan dan pelayanan publik secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 40/ORT.08-BA/5101/2/2025 tanggal 9 Juni 2025, telah disusun dan ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan

pengelolaan penanganan pengaduan dan pelayanan publik secara terintegrasi dan terpadu pada seluruh layanan publik meliputi pengendalian gratifikasi, aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), penanganan pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System (WBS)*, benturan kepentingan, saran dan masukan masyarakat, pelayanan kepemiluan, serta pengaduan dan pelayanan publik lainnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Pelaksanaan Pengelolaan, Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pengendalian Gratifikasi, Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Penanganan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, Benturan Kepentingan, Saran dan Masukan Masyarakat, Pelayanan Kepemiluan, serta Pengaduan dan Pelayanan Publik Lainnya dalam Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 676);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 319);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT PENGENDALIAN GRATIFIKASI, APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL, PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT, *WHISTLE BLOWING SYSTEM*, BENTURAN KEPENTINGAN, SARAN DAN MASUKAN MASYARAKAT, PELAYANAN KEPEMILUAN, SERTA PENGADUAN DAN PELAYANAN PUBLIK LAINNYA DALAM TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pengelolaan, Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pengendalian Gratifikasi, Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas), *Whistle Blowing System (WBS)*, Benturan Kepentingan (BK), Saran dan Masukan Masyarakat, Pelayanan Kepemiluan, serta Pengaduan dan Pelayanan Publik Lainnya dalam Tahun 2025, sebagai wujud dan implementasi pelayanan publik terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu.

KEDUA : Tahapan pelaksanaan pelayanan publik terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Persiapan pelayanan, meliputi:
 - a. pengelolaan saran dan masukan;
 - b. perencanaan kegiatan;

- c. penyediaan sarana, prasarana, dukungan aplikasi dan teknologi informasi, serta inovasi penunjang;
 - d. penyiapan format dan dokumen administratif;
 - e. koordinasi dan kerja sama internal/eksternal;
 - f. pembentukan Tim Pelaksana.
2. Pengelolaan pelayanan, meliputi:
- a. pelaksanaan operasional teknis dan administrasi pada aplikasi dan teknologi informasi;
 - b. pelaksanaan Prosedur Standar
Operasional/ *Standard* *Operational* *Procedure*
(PSO/ *SOP*)
 - c. penerimaan dan pencatatan layanan pengaduan, pelaporan, saran, masukan, dan lainnya sesuai dengan area:
 - 1) Pengendalian Gratifikasi, termasuk penanganan sikap perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - 2) SP4N-LAPOR!;
 - 3) Pengaduan Masyarakat (Dumas);
 - 4) *Whistle Blowing System (WBS)*;
 - 5) Benturan Kepentingan (BK)/konflik kepentingan/ *conflict of interest*;
 - 6) Saran dan Masukan Masyarakat; dan
 - 7) pelayanan kepemiluan;
 - 8) pengaduan dan pelayanan publik lainnya;
 - d. penerimaan layanan untuk area Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, diteruskan langsung kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk ditangani;
 - e. pengelolaan data dan hasil penerimaan layanan;
 - f. identifikasi dan verifikasi atas aduan/laporan dan keberatan;
 - g. konsultasi hukum;
 - h. penetapan hasil identifikasi dan verifikasi;
 - i. penyampaian dan pengumuman hasil tindak lanjut atas aduan/laporan dan keberatan;
 - j. rekapitulasi dan pelaporan hasil penerimaan layanan kepada pimpinan.

3. Monitoring dan pengendalian/pengawasan internal, meliputi:
 - a. monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan PSO/*SOP* yang tepat dan patuh;
 - b. monitoring terhadap ketepatan, kecepatan, dan kepuasan pengguna layanan atas penerimaan layanan;
 - c. monitoring dan pengendalian atas pengelolaan hasil penerimaan layanan;
 - d. monitoring terhadap hasil identifikasi, verifikasi, dan tindak lanjut atas penetapan status aduan/laporan dan keberatan.
4. Evaluasi pelayanan, meliputi:
 - a. pelaksanaan internalisasi, koordinasi, dan penyampaian hasil monitoring kepada seluruh jajaran;
 - b. pelaksanaan survei persepsi kepuasan masyarakat;
 - c. inventarisasi permasalahan atas pelaksanaan pelayanan;
 - d. penyusunan dan penyampaian rekomendasi;
 - e. penyusunan usulan perbaikan dan inovasi pendukung yang diperlukan.
5. Pelaporan hasil pelayanan, meliputi:
 - a. penyusunan laporan rutin dan periodik;
 - b. penetapan laporan rutin dan periodik (semesteran dan/atau tahunan) untuk masing-masing area sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c;
 - c. digitalisasi dan pengarsipan seluruh dokumen pelaksanaan pelayanan;
 - d. penyampaian laporan masing-masing area sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada KPU Provinsi Bali.
6. Tindak lanjut atas hasil evaluasi dan rekomendasi, meliputi:
 - a. pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi;
 - b. pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi, perbaikan, dan inovasi.

KETIGA : Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Pengusulan anggota tim yang berasal dari pejabat/pegawai dilakukan oleh unit kerja atau Subbagian yang membidangi pelayanan publik dan partisipasi masyarakat kepada pimpinan pada KPU Kabupaten Jembrana.
2. Pimpinan yang terdiri dari Ketua dan Anggota bersama-sama dengan Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana melakukan analisa terhadap usulan unit kerja atau Subbagian untuk membentuk/menetapkan anggota tim melalui rapat pleno.
3. Struktur keanggotan tim pelaksana terdiri atas:
 - a. Pengarah, yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana;
 - b. Penanggung Jawab, yaitu Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Ketua, yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana;
 - d. Sekretaris, yaitu pejabat pengawas atau Kepala Subbagian yang membidangi pelayanan publik dan partisipasi masyarakat;
 - e. Pejabat Penghubung, yaitu pejabat pengawas atau Kepala Subbagian yang ditunjuk;
 - f. Administrator Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), yaitu:
 - 1) pejabat pengawas atau Kepala Subbagian yang memiliki kompetensi;
 - 2) pegawai/staf/pelaksana yang dinilai cakap dan memiliki kompetensi;
 - g. Anggota/Pelaksana, yaitu pegawai/staf/pelaksana yang ditunjuk dan berasal dari masing-masing unsur unit kerja atau Subbagian.

4. Menetapkan Tim Pelaksana Pengelolaan, Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pengendalian Gratifikasi, Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas), *Whistle Blowing System (WBS)*, Benturan Kepentingan (BK), Saran dan Masukan Masyarakat, Pelayanan Kepemiluan, serta Pengaduan dan Pelayanan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dengan susunan Tim Pelaksana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 4, yaitu:

1. Pengarah

Mempunyai tugas untuk memberikan arahan, petunjuk, kebijakan, dan pengawasan internal pada pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan publik serta menetapkan tindak lanjut atas pengaduan, pelaporan, dan keberatan dari pengguna layanan.

2. Penanggung Jawab

Mempunyai tugas untuk bertanggung jawab secara umum dan melakukan pengawasan/pengendalian internal atas pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan publik, serta menentukan kebijakan pada penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan, pelaporan, dan keberatan dari pengguna layanan.

3. Ketua

Mempunyai tugas untuk:

- a. merencanakan, mengordinasikan, dan memantau pelaksanaan pelayanan publik;
- b. menerima laporan hasil pelayanan dari Anggota/Pelaksana melalui Ketua;
- c. memberi instruksi dan mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan/pelaporan dan keberatan;
- d. menyampaikan laporan berkala kepada Penanggung Jawab dan Pengarah;

- e. melakukan pengendalian/pengawasan internal terhadap pelaksanaan PSO/SOP dan kinerja Tim dibawahnya;
- f. bertanggung jawab atas proses pelaksanaan pelayanan publik.

4. Sekretaris

Mempunyai tugas untuk:

- a. memastikan kesiapan sarana, prasarana, aplikasi dan teknologi informasi pendukung pelayanan publik dalam kondisi baik dan selalu siap digunakan;
- b. mengoordinasikan dan memantau kesiapan dokumen dan administrasi pendukung selama proses pelaksanaan pelayanan;
- c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pejabat Penghubung, Administrator UPP, dan Anggota/Pelaksana untuk melaksanakan strategi kegiatan, mengimplementasikan PSO/SOP dengan tepat dan patuh, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan pelayanan;
- d. memastikan dan mengoordinasikan agar monitoring, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjutnya berjalan tepat waktu, efektif, dan akuntabel.

5. Pejabat Penghubung

Mempunyai tugas untuk:

- a. melaksanakan penerapan dan sinkronisasi rencana dengan realisasi kegiatan dengan baik dan tertib;
- b. menyusun tanggapan terhadap hasil penerimaan pengaduan. laporan. saran. dan masukan dari masyarakat;
- c. menyampaikan laporan rutin mengenai efektivitas kinerja dan pencapaian target kegiatan kepada atasan/pimpinan;
- d. membantu pelaksanaan identifikasi dan evaluasi terhadap pengaduan dan laporan masyarakat;

- e. memfasilitasi proses penetapan status pengaduan dan pelaporan serta penyampaian tindak lanjut atas pengaduan dan pelaporan masyarakat kepada pihak yang bersangkutan;
 - f. selalu berkoordinasi dengan atasan/pimpinan terutama pada saat muncul permasalahan pada proses pelayanan;
 - g. melakukan respon cepat dan efektif atas pelaksanaan dan penerimaan pelayanan publik.
6. Administrator Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP)
- Mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi teknis operasional dan fungsi administrasi pada penerapan aplikasi dan teknologi, serta membantu peran dan tugas Pejabat Penghubung dalam lingkup internal.
7. Anggota/Pelaksana
- Mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengelolaan dan penerimaan pelayanan publik sesuai dengan area layanan berdasarkan mekanisme atau prosedur yang ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

KELIMA : Jadwal pelaksanaan tahapan pelayanan publik terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bulan dalam Tahun 2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan pelayanan	✓	✓										
2.	Pengelolaan pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Monitoring dan pengendalian /pengawasan internal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Evaluasi pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Pelaporan hasil pelayanan						✓						✓
6.	Tindak lanjut atas hasil evaluasi dan rekomendasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KEENAM : Tim Pelaksana pelayanan publik terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu wajib melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dan menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, menegakan disiplin kode etik dan aturan perilaku dengan saling bekerja sama dalam satu kesatuan, untuk mewujudkan efektivitas serta kualitas pelayanan publik yang prima, paripurna, bersih, transparan, dan akuntabel.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 9 Juni 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Per Prasetya Arta

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN,
MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAK
LANJUT PENGENDALIAN GRATIFIKASI,
APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL, PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT, *WHISTLE BLOWING
SYSTEM*, BENTURAN KEPENTINGAN,
SARAN DAN MASUKAN MASYARAKAT,
PELAYANAN KEPEMILUAN, SERTA
PENGADUAN DAN PELAYANAN PUBLIK
LAINNYA DALAM TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN, MONITORING, EVALUASI,
DAN TINDAK LANJUT PENGENDALIAN GRATIFIKASI, APLIKASI SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL, PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT, *WHISTLE BLOWING SYSTEM*,
BENTURAN KEPENTINGAN, SARAN DAN MASUKAN MASYARAKAT,
PELAYANAN KEPEMILUAN, SERTA PENGADUAN DAN PELAYANAN
PUBLIK LAINNYA DALAM TAHUN 2025

No.	N a m a	Jabatan
(1)	(2)	(3)
A.	PENGARAH	
1.	I Ketut Adi Sanjaya	Ketua KPU Kabupaten Jembrana
2.	Dewa Putu Gede Oka	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
3.	Gusti Ayu Putu Sudiastari	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
4.	I Ketut Adi Angga Ratana	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
5.	I Putu Indrabayu	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
B.	PENANGGUNG JAWAB	
●	Dewa Putu Gede Oka	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
C.	KETUA	
●	I Gusti Ayu Ardani	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana
D.	SEKRETARIS	
●	I Nyoman Giri Gunadi	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

No.	N a m a	Jabatan
(1)	(2)	(3)
E.	PEJABAT PENGHUBUNG	
1.	I Wayan Peri Prasetya Arta	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
2.	I Nyoman Giri Gunadi	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
3.	I Dewa Made Dharma Wiratama	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Desak Made Dwi Widiyanti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
F.	ADMINISTRATOR UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN (UPP)	
1.	I Wayan Peri Prasetya Arta	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
2.	I Nyoman Giri Gunadi	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
3.	I Dewa Made Dharma Wiratama	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Desak Made Dwi Widiyanti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
5.	I Kade Adi Kusuma Putra	Penata Layanan Operasional
6.	Fahri Rezki Rahman	Penelaah Teknis Kebijakan
7.	Indra Yuni Silitonga	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
8.	I Made Ari Adi Arta	Konselor Sumber Daya Manusia
G.	ANGGOTA/PELAKSANA	
9.	I Wayan Herawan Widiasthana	Penata Layanan Operasional
10.	Dhahmar Mufti Febri Rahmadani	Penata Layanan Operasional
11.	I Ketut Suparta	Teknisi Sarana dan Prasarana
12.	I Gusti Ayu Putu Arsini	Penata Layanan Operasional
13.	Made Gunawan Arya Widyaningrat	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
14.	Ayu Dianita Widyaswari	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
15.	Putu Indah Pradnyawati	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
16.	Dewi Irawati	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
17.	I Komang Edi Wirawan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
18.	I Putu Gede Yogi Astika	Pranata Komputer Ahli Pertama

No.	N a m a	Jabatan
(1)	(2)	(3)
19.	Patrik Wahyu Yubelian	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
20.	I Putu Eka Ananda Putra	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
21.	I Putu Eka Dwipayana	Operator Layanan Operasional
22.	I Nyoman Artana	Operator Layanan Operasional

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 9 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Perli Prasetya Arta